

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 065/VII/KIP-PS-A-M/2021

DALAM PERKARA

SENKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 067/REG-PSI/Mei/2021

ANTARA :

KNJP2B

sebagai **PEMOHON**

Terhadap

**KEPALA INSPEKTORAT
PEMERINTAH KAB. BATOLA (MARABAHAN)**

sebagai **TERMOHON**

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada Tanggal : Kamis, 22 Juli 2021

Majelis Komisioner : 1. Agus Rianto, SE
2. Yuniarti, S.Pi.,M.A
3. Nurmahya, S.Ag.,M.Si

Mediator : Rahmiati, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti : M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom

Putusan Terdiri dari : 4 (empat) Halaman



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 065/VII/KIP-PS-A-M/2021
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 22/ bulan 7/ tahun 2021, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi.

Bahwa dalam persidangan Mediasi tanggal 22/ bulan 7/ tahun 2021, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 22/ bulan 7/ tahun 2021 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Marabahan)

beralamat, Jl. Jend. Sudirman No. 70 Marabahan Kota, Kab. Barito Kuala
(Marabahan), Provinsi Kalimantan Selatan 70511.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiati, S.H.I.,M.H telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 Salinan atau fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) dalam bentuk Hardcopy yang terdiri dari sebagai berikut :
- 1)DPA Tahun Anggaran 2019-2020;
 - 2)Realisasi DPA dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal Tahun Anggaran 2019-2020;
 - 3)Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA terkait Belanja langsung dan belanja modal beserta dokumen pendukung Tahun Anggaran 2019-2020.
- Pasal 2 Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;
- Pasal 3 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;
- Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;
- Pasal 5 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22/ bulan 7/ tahun 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1)Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2)Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 22/ bulan 7/ tahun 2021 oleh Majelis Komisioner **Agus Rianto, SE** selaku Ketua merangkap anggota, **Yuniarti S.Pi.,MA** dan **Nurmahya, S.Ag.,M.Si** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Agus Rianto, SE

Anggota Majelis

Yuniarti, S.Pi.,M.A

Anggota Majelis

Nurmahya, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 22 Juli 2021

Panitera Pengganti



M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom